



PT HM SAMPOERNA Tbk.

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.

PIAGAM KOMITE PEMANTAUAN MANAJEMEN RISIKO

18 MEI 2025



PT HM SAMPOERNA Tbk.

1. Latar Belakang

Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perseroan wajib mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal tempat saham Perseroan tercatat.

Sebagai pengawas dan penasehat Perseroan, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk mengikuti peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tata Kelola Perseroan yang efektif dibangun atas prinsip TARIF (*transparansi (Transparency)*, *akuntabilitas (Accountability)*, *pertanggungjawaban (Responsibility)*, *kemandirian/independensi (Independency)*, dan *kewajaran (Fairness)*), yang menjadi pedoman bagi tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan pemegang saham sekaligus menjunjung tinggi nilai dan etika Perseroan. Oleh karena itu, penerapan prinsip TARIF sangat penting untuk memastikan kepentingan semua pihak yang terlibat terpenuhi.

Dengan demikian, Piagam ini sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman praktis bagi Komite untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara efektif. Piagam ini harus selaras dengan harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan, Anggaran Dasar Perseroan, dan praktik tata kelola perusahaan yang telah diterapkan.

2. Dasar Hukum

- 2.1 Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah);
- 2.2 ASEAN Corporate Governance Scorecard;
- 2.3 Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) Tahun 2021 dari Komite Nasional Kebijakan Governansi;
- 2.4 Piagam Dewan Komisaris.

3. Tujuan dan Prinsip Umum

- 3.1 Dewan Komisaris memegang peran penting dalam mengawasi operasional Perseroan. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, Dewan Komisaris dapat membentuk komite yang melapor langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam rangka meningkatkan praktik tata kelola perusahaan di lingkungan Dewan Komisaris dan dengan mempertimbangkan pertumbuhan Perseroan saat ini, maka dianggap perlu membentuk Komite yang akan mendukung Dewan Komisaris dalam melaksanakan strategi, kebijakan, prosedur, dan pendekatan untuk mengelola risiko di dalam Perseroan.
- 3.2 Tujuan Piagam ini adalah untuk memberikan Komite sebuah panduan praktis dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Dokumen ini memperhatikan peraturan perundang-undangan yang relevan, Anggaran Dasar Perseroan, serta praktik



PT HM SAMPOERNA Tbk.

tata kelola perusahaan yang telah diterapkan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan Komite beroperasi secara efisien dan mematuhi pedoman serta standar yang berlaku.

- 3.3 Dewan Komisaris dapat mendelegasikan tanggung jawab tertentu kepada Komite yang mewajibkan pelaporan formal kembali kepada Dewan Komisaris serta keputusan akhir dari Dewan Komisaris. Tanggung jawab utama atas kebijakan pemantauan manajemen risiko tetap berada pada Dewan Komisaris.

4. Komposisi, Struktur, dan Persyaratan Keanggotaan

- 4.1 Komite bertanggung jawab untuk memantau manajemen risiko Perseroan dan wajib melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- 4.2 Komite harus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota yang memenuhi ketentuan berikut:
 - a. Ketua Komite harus merupakan komisaris independen;
 - b. Anggota lain dari Komite dapat berasal dari:
 - i) Anggota Dewan Komisaris;
 - ii) Individu dari luar Perseroan yang memenuhi kriteria berikut: (i) tidak memiliki afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi ("Direksi"), Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan; (ii) memiliki pengalaman yang relevan dalam manajemen risiko, hukum, kepatuhan, akuntansi, atau keuangan; dan (iii) tidak menjabat pada posisi dalam komite lain di Perseroan; atau
 - iii) Individu yang menduduki posisi manajerial di bawah Direksi dan bertanggung jawab atas manajemen risiko dan/atau kepatuhan, namun perwakilannya tidak boleh menjadi mayoritas.
 - c. Anggota Direksi dilarang menjabat sebagai anggota Komite.
- 4.3 Anggota Komite juga harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Memiliki integritas dan pengetahuan yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya; dan
 - b. Tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat berpotensi memengaruhi Perseroan.
- 4.4 Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Komite ditetapkan melalui keputusan rapat Dewan Komisaris dengan kemungkinan pengangkatan kembali. Anggota Komite diangkat oleh rapat Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya dan berlangsung hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk masa jabatan Dewan Komisaris yang mengangkatnya. Namun, Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Komite sewaktu-waktu.
- 4.5 Masa jabatan anggota Komite tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris.
- 4.6 Masa jabatan anggota Komite berakhir apabila:



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- a. Mengundurkan diri;
 - b. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4.7 Seorang anggota Komite dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang diinginkan. Anggota Komite yang mengundurkan diri tetap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Dewan Komisaris berhak meminta pertanggungjawaban anggota yang mengundurkan diri tersebut melalui keputusan resmi.

Dewan Komisaris wajib segera mengadakan rapat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri untuk menerima dan menindaklanjuti pengunduran diri anggota Komite tersebut.

Apabila pengunduran diri satu atau lebih anggota Komite mengakibatkan jumlah total anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga), pengunduran diri tersebut hanya dianggap sah apabila disetujui dalam rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris telah mengangkat anggota Komite baru untuk memenuhi jumlah minimum anggota Komite yang disyaratkan.

- 4.8 Pengganti anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris harus diangkat dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal anggota tersebut tidak mampu menjalankan tugasnya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

- 5.1 Komite harus selalu bertindak secara independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
- 5.2 Komite memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memantau kinerja perusahaan terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk memastikan bahwa Perseroan beroperasi sesuai dengan risiko yang telah ditetapkan (*risk appetite*) oleh Perseroan;
 - b. Memantau pengendalian terhadap risiko utama, termasuk risiko kecurangan utama;
 - c. Meninjau setiap kejadian material yang melibatkan kecurangan atau kelemahan signifikan dalam pengendalian risiko perusahaan, serta pembelajaran yang diperoleh untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut di masa mendatang;
 - d. Menerima laporan dari Pengendalian Internal, yang juga dikenal sebagai Auditor Internal, mengenai hasil peninjauan atas kecukupan proses manajemen risiko perusahaan;



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- e. Menerima laporan dari Direksi tentang sumber risiko baru dan yang sedang berkembang serta tindakan pengendalian dan mitigasi risiko yang telah diambil oleh Direksi untuk mengatasi risiko tersebut;
- f. Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait perubahan yang perlu dilakukan pada kerangka manajemen risiko Perseroan atau risiko yang telah ditetapkan (*risk appetite*) oleh Perseroan;
- g. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko yang efektif dalam Perseroan, serta mengevaluasi dan memberikan saran atau rekomendasi mengenai sistem manajemen risiko dan inisiatif bisnis baru yang dijalankan oleh Perseroan;
- h. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap kode etiknya serta memberikan panduan atau rekomendasi terkait masalah kepatuhan dalam Perseroan; dan
- i. Menyusun rencana kerja tahunan Komite serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan rencana kerjanya kepada Dewan Komisaris.

6. Rapat

- 6.1 Komite harus mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali setiap 4 (empat) bulan.
- 6.2 Komite memiliki kebebasan penuh mengenai waktu dan agenda rapat.
- 6.3 Tanggal, waktu, tempat, dan agenda rapat harus disampaikan kepada setiap anggota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat. Pemberitahuan yang lebih singkat dapat diberikan dengan ketentuan seluruh anggota Komite telah memberikan persetujuan.
- 6.4 Rapat harus dihadiri oleh mayoritas anggota Komite.
- 6.5 Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau, apabila ketua berhalangan hadir, oleh anggota lain yang hadir dan ditunjuk dalam rapat tersebut.
- 6.6 Keputusan Komite harus diambil secara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu. Apabila tidak tercapai mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas, dan pendapat yang berbeda harus dicantumkan dalam risalah rapat beserta alasan keberatan tersebut.
- 6.7 Komite dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat, dengan syarat seluruh anggota Komite telah diberitahukan secara tertulis mengenai keputusan tersebut dan semua anggota Komite menyetujui dengan menandatangani keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat Komite.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- 6.8 Apabila terdapat anggota Komite yang memiliki konflik kepentingan, wajib bagi anggota tersebut untuk tidak mengikuti proses pengambilan keputusan, dan anggota Komite yang lain memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemungutan suara.
- 6.9 Komite dapat mengundang Direksi, anggota manajemen, dan/atau karyawan Perseroan dalam rapat. Komite juga dapat mengundang pihak ketiga, seperti konsultan profesional, untuk hadir dalam rapat Komite.
- 6.10 Rapat dapat dilakukan secara hadir langsung atau melalui telekonferensi atau metode percakapan simultan lainnya.
- 6.11 Risalah rapat harus selalu dibuat secara tertulis. Risalah rapat harus ditandatangani oleh ketua rapat dan anggota Komite lain yang hadir.
- 6.12 Risalah rapat akan didistribusikan kepada seluruh anggota Komite dan Dewan Komisaris (ditujukan kepada Presiden Komisaris) Perseroan.
- 6.13 Setiap penggunaan isi risalah rapat untuk pengungkapan publik harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

7. Pelaporan

- 7.1 Komite harus melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi atau saran terkait ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan, secara tepat waktu.
- 7.2 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan harus disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7.3 Komite harus menyampaikan laporan kerja tahunan Komite kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu.
- 7.4 Komite harus melakukan evaluasi kinerjanya melalui penilaian diri (*self-assessment*) setiap tahun untuk meningkatkan kinerja Komite. Hasil evaluasi tersebut harus dilaporkan dan didiskusikan dengan Dewan Komisaris.
- 7.5 Pelaksanaan dan kinerja tugas Komite harus diungkapkan oleh Perseroan dalam Laporan Tahunan.

8. Lain - lain

- 8.1 Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 8.2 Setiap perubahan atau amandemen terhadap Piagam ini harus dibuat dan disetujui oleh Dewan Komisaris.



PT HM SAMPOERNA Tbk.

- 8.3 Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja Komite, yang tidak secara eksplisit diatur dalam Piagam ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hal-hal yang diatur dalam Piagam ini. Namun, ketentuan ini hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan peraturan khusus yang ditetapkan bagi perusahaan terbuka atau industri tempat Perseroan beroperasi.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Mei 2025

PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
Dewan Komisaris

John Gledhill
Presiden Komisaris

Paul Janelle
Wakil Presiden Komisaris

Justin Mayall
Komisaris Independen

Luthfi Mardiansyah
Komisaris Independen